

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis di atas, maka kesimpulan yang diambil ialah, dalam hal Penanganan Terhadap situs porno yang berasal di luar wilayah Indonesia ini mempunyai titik temu dari analisis yang berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang- undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-undang Pornografi. Titik temu tersebut terdapat pada wilayah dan waktu yang bersifat territorial atau bisa di artikan dalam Perjanjian ekstradisi milik Indonesia, bahwa tidak semua Negara memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Bahkan juga harus dilihat isi perjanjian tersebut, jika ada seseorang yang menyebarkan pornografi melalui media internet, yang berwarga Negara di Negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia.

4.2 Saran

Dalam hal melakukan pembuktian ataupun pemblokiran Indonesia harus mempunyai sarana dan prasarana yang mendukung untuk melakukan pencegahan maupun dalam hal penangkapan. Peran serta pemerintah Negara maupun pemerintahan daerah harus melakukan gencar-gencarnya penyuluhan terhadap akibat bahayanya *Cyberporn* ini terhadap perkembangan anak-anak yang masih dibawah umur. Dalam menghadapi permasalahan situs-situs porno yang kepemilikannya tidak berwarga Negara

Indonesia dan kejahatan tersebut tidak dilakukan di Indonesia, yang perlu dilihat adalah warga Negara mana si pelaku penyebaran pornografi di internet. Bila pelaku penyebaran pornografi di internet ini berwarga Negara dimana Negara tersebut mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, maka yang perlu diperhatikan adalah Isi perjanjian tersebut harus terdapat perjanjian bersama dalam menangani kejahatan penyebaran Pornografi di internet, dan memiliki hukum yang sama-sama melarang kejahatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku :

- Arief, Barda Nawawi : *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hamzah, Andi : *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1993.
- Haryadi, Dwi : *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Cyberporn Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2007”.
- Labib, Abdul Wahid dan Mohammad : *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud : *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.
- Prodjodikoro, Wirjono : *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- R. subekti : *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, jakarta, 2008.
- Raharjo, Agus Cybercrime : *Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT. Citra Aditya Bakti, Purwokerto, 2002.
- Sitompul, Asril : *Hukum Internet (Pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Soekanto, Soerjono : *Pengantar Penelitian Hukum Universitas Indonesia*, (UI-pers) jakarta 2010.
- Tobing, Raida L. : *Penelitian Hukum Tentang Efektifitas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi* “ laporan akhir Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2010.

Widodo, Ismu gunadi : *Aspek Yuridis Pornografi/aksi : Memahami Wewenang diskresi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pornografi/aksi*, Moda Center dan Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Zurnetti, Teguh Sulistia dan Aria : *Hukum Pidana-Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

KUHP

KUHAP

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 : Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 44 tahun 2008 : Tentang Pornografi

C. Internet

Wikipedia, *Globalisasi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.12 WIB.

Wikipedia, *Internet*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Internet>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.20 WIB.

Detikinet, *20 Persen Anak SD Jabotabek Kenal Porno dari Internet*, <http://inet.detik.com/read/2006/05/11/183309/593224/328/> , diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.13 WIB.

BKKBN, *Anak Indonesia Rentan Pengaruh pornografi*, <http://www.lautanindonesia.com/forum/index.php?topic=6584.0>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.14 WIB.

Wikipedia, *Pornografi*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Pornografi>, diunduh tanggal 10 juni 2013, jam 00.12 WIB.

Pengertian pornografi. http://pornografi-ti.blogspot.com/2013/05/pengertian-pornografi_6.html, diunduh pada tanggal 25 November 2013, jam 00.40 WIB.

Elmiqra, *Asas Teritorial Dalam Hukum Pidana*, <http://elmiqra.blogspot.com/2009/12/asas-teritorial-dalam-hukum-pidana.html>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.14 WIB.

System pembuktian dalam hukum pidana, <http://journalsrigunting.com/2012/12/22/sistem-pembuktian-dalam-hukum-pidana/>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.16 WIB.

Pembuktian Dan Sistem Pembuktian Berdasarkan KUHP, <http://lp3madilindonesia.blogspot.com/2011/01/pembuktian-system-berdasarkan-kuhap.html>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.12 WIB.

Macam-Macam Alat Bukti Dalam Hukum Pidana Indonesia, <http://hukumzone.blogspot.com/2011/05/macam-macam-alat-bukti-dalam-hukum.html>, diunduh tanggal 11 january 2014, jam 00.10 WIB.

Erasmus. *makalah ekstradisi hukum internasional*, <http://kitakuliah.wordpress.com/2012/06/12/makalah-ekstradisi-hukum-internasional/>, diunduh tanggal 17 februari 2014, jam 00.12 WIB